

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## TINJAUAN TENTANG USAHA DAN PENDAPATAN DALAM EKONOMI ISLAM

### A. Usaha

#### 1. Pengertian Usaha

Didalam kamus bahasa Indonesia usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud; pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu.<sup>1</sup> Sedangkan di dalam Undang-undang No.3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan setiap pengusaha atau individu untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.<sup>2</sup>

Dalam hal ini Yusuf Qardhawi mengemukakan, usaha yaitu memfungsikan potensi diri untuk berusaha secara maksimal yang dilakukan manusia, baik lewat gerakan anggota tubuh ataupun akal untuk menambah kekayaan, baik dilakukan secara perorangan ataupun secara kolektif, baik untuk pribadi ataupun untuk orang lain.<sup>3</sup> Jadi dilihat dari defenisi diatas jelas bahwa kita dituntut untuk berusaha dengan usaha apapun dalam kontek usaha yang halal untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan ini. Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa usaha adalah suatu kegiatan individu untuk melakukan sesuatu yang terorganisasi untuk

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Pusat Bahasa*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Edisi ketiga, h. 46.

<sup>2</sup> Ismail Solihin, *Pengantar Bisnis: Pengenalan Praktis dan Studi Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2006, h. 2.

<sup>3</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin Lc dan Dahlia Husin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 104.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna untuk mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang dimaksud usaha diatas adalah berupa tindakan-tindakan untuk memperoleh dan memenuhi syarat-syarat minimal atau kebutuhan dasar agar dapat bertahan hidup, dimana kebutuhan dasar merupakan kebutuhan biologis dan lingkungan sosial budaya yang harus dipenuhi bagi kesenambungan hidup individu dan masyarakat.<sup>4</sup>

Dalam Islam, bekerja dan berusaha merupakan suatu kewajiban kemanusiaan. Muhammad bin hasan al-syaibani dalam kitabnya *al-ikhtisab fi al-rizq al-mustathab* seperti yang dikutip oleh Adi warman Azwar karim dalam bukunya, bahwa bekerja dan berusaha merupakan unsur utama produksi, mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan. Bekerja merupakan saran untuk menunjang pelaksanaan ibadah kepada Allah SWT, oleh sebab itu hukum bekerja dan berusaha adalah wajib.<sup>5</sup>

Dengan bekerja masyarakat bisa melaksanakan tugas kekhalfahannya, menjaga diri dari maksiat, dan meraih tujuan yang lebih besar. Demikian pula dengan bekerja individu bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, mencukupi kebutuhan keluarganya, dan berbuat baik terhadap tetangganya. Semua itu terlaksana dengan memiliki harta dan mendapatkannya dengan bekerja. Agama Islam memberikan kebebasan

<sup>4</sup> Imran Manan, *Dasar-dasar sosial budaya pendidikan*, (Jakarta: Depdikbud, 1989, h. 12.

<sup>5</sup> Adiwarmen Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), edisi 1, h.235.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada seluruh umatnya untuk memilih pekerjaan mereka senangi dan kuasai dengan baik.<sup>6</sup>

Salah satu usaha adalah memproduksi, dimana produksi adalah suatu proses atau siklus kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa tertentu dengan memanfaatkan sektor-sektor produksi dalam waktu tertentu, dengan ciri-ciri utama:<sup>7</sup>

- a. Kegiatan yang menciptakan manfaat (utility)
- b. Perusahaan selalu di asumsikan untuk memaksimalkan keuntungan dalam produksi. Penekanan pada masalah dalam kegiatan ekonomi.
- c. Perusahaan tidak hanya mementingkan keuntungan pribadi dan perusahaan juga kemamaslahatan bagi masyarakat.

Bekerja merupakan pondasi dasar dalam produksi, sekaligus berfungsi sebagai pintu pembuka rezeki. Menurut Ibnu Khaldun, bekerja merupakan unsur yang paling dominan bagi proses produksi dan sebuah ukuran standar dalam sebuah nilai. Menurut Yusuf Qardhawi, tujuan diwajibkannya bekerja atau berusaha adalah:<sup>8</sup>

- a. Untuk mencukupi kebutuhan hidup

Berdasarkan tuntutan syari'at, seorang muslim diminta bekerja untuk mencapai beberapa tujuan yaitu memenuhi kebutuhan pribadi dengan harta halal, mencegahnya dari kehinaan meminta-minta, dan menjaga tanganya agar tangannya tetap berada diatas. Dampak

<sup>6</sup> Ruqaiyah Waris Wasqood, *Harta dalam Islam*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2003), edisi 1, h. 66.

<sup>7</sup> Mohammad Hidayat, *An Introduction to the Sharia Economic*, Pengantar Ekonomi Syariah, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010), h. 218.

<sup>8</sup> Yusuf Qardhawi, *op. cit.*, h. 109-110.

diwajibkannya bekerja bagi individu oleh Islam adalah dilarangnya meminta-minta, mengemis dan mengharapkan belas kasihan orang. Mengemis tidak dibenarkan kecuali dalam tiga kasus: menderita kemiskinan yang melilit, memiliki hutang yang menjerat dan *diyah murhiqah* (menanggung beban melebihi kemampuan untuk menebus pembunuhan).

b. Bekerja diwajibkan demi terwujudnya keluarga sejahtera

Islam menyariatkan manusia untuk bekerja baik laki-laki maupun perempuan, sesuai dengan profesi masing-masing. “laki-laki sebagai penjaga bagi keluarganya dan ia bertanggung jawab atas asuhannya, wanita sebagai pengasuh rumah suaminya dan ia bertanggung jawab atas asuhannya”.

Al-Qur’an mengisahkan dua orang pekerja wanita yang dibantu oleh Musa dengan cara memberi minum kepada hewan ternaknya. Kedua wanita itu bertugas memelihara domba keluarga. Tentang ayahnya yang sangat sudah tua, kedua wanita itu berkata, “...Sedangkan bapak kami adalah orang tua yang lanjut umurnya.”

c. Untuk kemaslahatan masyarakat

Walaupun seseorang tidak memiliki pekerjaan karena seluruh kebutuhan hidupnya telah tersedia, baik untuk dirinya maupun untuk keluarganya, ia tetap wajib bekerja untuk masyarakat sekitarnya. Karena masyarakat telah memberikan sumbangsih yang tidak sedikit kepadanya, maka seyogyanya masyarakat mengambil darinya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sebanyak apa yang diberikan kepadanya. Alangkah indahny tindakan ulama yang menjadikan pekerjaan duniawi sebagai perbuatan wajib menurut syariat, ditinjau dari kemaslahatan masyarakat.

## 2. Dasar Hukum Berusaha

Dalam Islam manusia diwajibkan untuk berusaha agar ia mendapatkan rezki guna memenuhi kebutuhan kehidupannya. Islam juga mengajarkan kepada manusia bahwa Allah maha pemurah sehingga rezkinya sangat luas. Bahkan Allah tidak memberikan rezki itu kepada kaum muslim saja, tetapi kepada siapa saja yang bekerja keras.

Manusia dapat bekerja apa saja yang penting tidak melanggar garis-garis yang telah ditentukan. Ia bisa melakukan aktivitas produksi, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, pengolahan makanan dan minuman, dan sebagainya. Ia juga dapat melakukan aktivitas distribusi, seperti perdagangan atau dalam bidang jasa, seperti transportasi, kesehatan dan sebagainya.<sup>9</sup>

Sebagai seorang Muslim, kita dituntut agar tidak hanya mementingkan akhirat saja, atau duniawi saja, tetapi ditengah-tengah antara keduanya. Di tengah-tengah disini artinya, jangan sampai dilalaikan oleh pekerjaan mencari harta saja, tapi berusahalah dan selalulah dekat kepada Allah.<sup>10</sup> Allah SWT berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 77:

<sup>9</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Cet ke-1, h.169.

<sup>10</sup> Buchari Alma, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam*, (Bandung: CV Alfabeta, 2003), Cet-3, h. 86.

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ آتَانِكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَسْرِ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ  
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ



Artinya: “Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya, Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”<sup>11</sup>

Jangan sampai seorang Muslim, diam berpangku tangan, bermalas-malasan, tidak mau mencari rizki. Sebab pada diri masing-masing Muslim bertanggung suatu beban terhadap orang-orang yang berada dibawahnya.

Ajaran-ajaran ini akan menggugah seorang Muslim, agar mau bekerja keras dalam segala bidang kehidupan, tidak hanya menyerah kepada nasib. Sebelum nasib tiba, kita harus berusaha lebih dulu dengan penuh tawakal kepada Allah. Allah tidak akan mengubah nasib seseorang, apabila orang itu tidak berusaha, dan tidak mau merubah nasibnya sendiri.<sup>12</sup> Jadi intinya ialah inisiatif, motivasi, kreatif, dan akhirnya akan meningkatkan produktivitas guna perbaikan kehidupan.

### 3. Etika dalam Berusaha

#### a. Konsep Ihsan

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, op. cit., h. 394.

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 87.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ihsan adalah suatu usaha individu untuk sungguh-sungguh bekerja, tanpa kenal menyerah dengan dedikasi penuh menuju pada optimalisasi, sehingga memperoleh hasil maksimal. Jadi kaum Muslimin mengerjakan setiap pekerjaannya sebaik mungkin, semaksimal mungkin.

#### b. Itqan

Artinya membuat sesuatu dengan teliti dan teratur. Jadi harus bisa menjaga kualitas produk yang dihasilkan, adakan penelitian dan pengawasan kualitas sehingga hasilnya maksimal.

#### c. Konsep Hemat

Kita harus hemat, jangan boros, pekerjaan memboros-boroskan harta adalah teman syaitan. Kita harus hemat dengan harta, tapi tidak kikir dan tidak menggunakannya kecuali untuk sesuatu yang benar-benar bermanfaat. Dengan berhemat ini, maka kita dapat menghemat sumber-sumber alam, kita menyimpan dan menabung. Dana tabungan ini akan dapat digunakan sebagai sumber investasi lebih lanjut, yang pada gilirannya digunakan untuk produksi. Lingkungan ini akan menghasilkan tambahan harta bagi seseorang. Dan harta ini sangat berguna sebagai dukungan ketaqwaan kepada Allah, dan mengarahkan kita ke kehidupan beragama yang lebih bermakna.

#### d. Kejujuran dan Keadilan

Ini adalah konsep yang membuat ketenangan hati bagi orang yang melaksanakannya. Kejujuran yang ada pada diri seseorang

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuat orang lain senang berteman dan berhubungan dengan dia. Di dalam bisnis pemupukan relasi sangat mutlak diperlukan, sebab relasi ini akan sangat membantu kemajuan bisnis dalam jangka panjang. Sedangkan keadilan perlu diterapkan misalnya terhadap para karyawan ada aturan yang jelas dalam pemberian upah, dengan prinsip keadilan itu, tidak membeda-bedakan manusia yang satu dengan yang lainnya.

#### e. Kerja Keras

Rasulullah sangat terkenal dengan pelaksanaan konsep ini. Kita mengetahui bagaimana Rasulullah pada masa kecilnya telah mulai bekerja keras mengembalakan domba orang-orang Makkah, dan beliau menerima upah dari gembalaan itu.<sup>13</sup>

#### 4. Jenis-Jenis Usaha

Usaha dibedakan menjadi tiga yaitu usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Awalil Rizki menyatakan bahwa usaha mikro (kecil) adalah usaha informal yang memiliki aset, modal dan omset yang amat kecil. Ciri lainnya adalah jenis usaha yang sering berganti, tempat usaha kurang tetap, tidak dapat dilayani oleh perbankan dan umumnya tidak memiliki legalitas usaha. Berdasarkan undang-undang No. 9 Tahun 1995 usaha mikro adalah segala kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Euis Amalia, *Keadilan distributive dalam ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2009), h.42.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh seorang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan. Sedangkan usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.<sup>15</sup>

Pendirian suatu usaha akan memberikan berbagai manfaat atau keuntungan terutama bagi pemilik usaha. Disamping itu, keuntungan dan manfaat lain dapat pula dipetik oleh berbagai pihak dengan kehadiran suatu usaha. Misalnya bagi masyarakat luas, baik yang terlibat langsung dalam usaha tersebut maupun yang tinggal disekitar usaha, termasuk bagi Pemerintah.

## B. Pendapatan

### 1. Pengertian Pendapatan

Pendapatan merupakan semua penerimaan seseorang sebagai balas jasanya dalam proses produksi. Balas jasa tersebut bisa berupa upah,

<sup>15</sup> Mulyadi Nitisusanto, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*, (Jakarta: Alfabeta, 2010), h. 268.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bunga, sewa maupun laba tergantung pada faktor produksi pada yang dilibatkan dalam proses produksi.<sup>16</sup>

Menurut A. Abdurrahman pendapatan atau penghasilan (*income*) adalah uang, barang-barang materi, atau jasa yang diterima atau bertambah besar selama jangka waktu tertentu. Biasanya dari pemakaian kapital, pemberi jasa-jasa perseorangan, atau keduanya, termasuk dalam *income* itu ialah upah, gaji, sewa, tanah, deviden, terkecuali penerimaan-penerimaan (lain dari pada keuntungan) sebagai hasil dari penjualan atau penukaran harta benda.<sup>17</sup>

Pendapatan atau penghasilan adalah salah satu indikator yang dapat menggambarkan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan yang diperoleh oleh setiap individu biasanya terdapat perbedaan. Keadaan ini wajar terjadi karena setiap individu memiliki perbedaan keahlian dibidang masing-masing. Adapun yang dimaksud dengan pendapatan adalah penerimaan total kas yang diperoleh seseorang atau rumah tangga selama periode waktu yang tertentu (biasanya satu tahun). Pendapatan terdiri dari penghasilan tenaga kerja, penghasilan atas milik (seperti sewa, bunga dan deviden), serta tunjangan dari pemerintah.<sup>18</sup>

Berdasarkan pendapatan-pendapatan diatas tentang pengertian pendapatan, dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah segala sesuatu yang diperoleh individu maupun lembaga, baik itu dalam bentuk fisik

<sup>16</sup> Yuliana Sudremi, *Pengetahuan Sosial Ekonomi Kelas X*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h.133.

<sup>17</sup> Abdurrahman, *loc. cit.*, h. 518.

<sup>18</sup> Paul A Samuelson dan William D Nordhaus, *Ilmu Makroekonomi*, (Jakarta: Media Global Edukasi, 2004), h. 417.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti uang maupun barang maupun non fisik seperti dalam bentuk pemberian jasa yang timbul dari usaha yang telah dilakukan.

Permasalahan manajemen dalam Islam termasuk dalam kelompok *ta'aqquli*.<sup>19</sup> Dalam hal ini Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan berbagai inovasi terhadap bentuk-bentuk muamalah yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, dengan syarat bahwa bentuk muamalah hasil inovasi ini tidak keluar dari prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh Islam.

## 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan pendapatan

Pada hakikatnya pendapatan yang diterima oleh seseorang maupun badan usaha tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti tingkat pendidikan dan pengalaman seseorang, semakin tinggi tingkat pendidikan dan pengalaman maka semakin tinggi pula tingkat pendapatannya. Kemudian tingkat pendapatan sangat dipengaruhi oleh modal kerja, jam kerja, akses kredit jumlah tenaga kerja, tanggungan keluarga, jenis barang dagangan (produk) dan faktor lainnya. Pada umumnya masyarakat selalu mencari tingkat pendapatan tinggi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya akan tetapi dibatasi oleh beberapa faktor tersebut.

Menurut Arfida BR berbagai tingkat upah atau pendapatan terkait dalam struktur tertentu yaitu<sup>20</sup>:

### a. Sektoral

<sup>19</sup>*Ta'aqquli* adalah perbuatan hukum yang dapat dinalar oleh manusia. Ia bisa berubah dan berkembang, berbeda dengan *ta'abbudi* yang merupakan perbuatan hukum yang tidak bisa nalar manusia dan tidak bisa diubah sama sekali.

<sup>20</sup>Pertiwi Pitma, 2015, *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan tenaga kerja di daerah istimewa Yogyakarta*, diakses 28 September 2018.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Struktur upah sektoral mendasarkan diri pada kenyataan bahwa kemampuan satu sektor berbeda dengan yang lain. Perbedaan karena alasan kemampuan usaha perusahaan, kemampuan finansial perusahaan ditopang oleh nilai produk pasar.

## b. Jenis Jabatan

Dalam batas-batas tertentu jenis-jenis jabatan sudah mencerminkan jenjang organisatoris atau keterampilan. Perbedaan upah karena jenis jabatan merupakan perbedaan formal.

## c. Geografis

Perbedaan upah lain mungkin disebabkan karena letak geografis pekerjaan. Kota besar cenderung memberikan upah yang lebih tinggi dari pada kota kecil atau pedesaan.

## d. Keterampilan

Perbedaan upah yang disebabkan keterampilan adalah jenis perbedaan yang paling mudah dipahami. Biasanya jenjang keterampilan sejalan dengan jenjang berat-ringannya pekerjaan.

## e. Seks

Perbedaan diakibatkan jenis kelamin, dimana seringkali upah golongan wanita lebih rendah dari pada apa yang diterima laki-laki.

## f. Ras

Meskipun menurut hukum formal perbedaan upah karena ras tidak boleh terjadi, namun kenyataannya perbedaan itu ada. Hal ini mungkin karena produk kebudayaan masa lalu, sehingga terjadi *stereo type* tenaga menurut ras atau daerah asal.

## g. Faktor Lain



Daftar penyebab perbedaan ini mungkin dapat diperpanjang dengan memasukkan faktor-faktor lain, seperti masa hubungan kerja, ikatan kerja dan lainnya

### 3. Penyebab Pendapatan Masyarakat Tidak Merata

Adapun yang menyebabkan pendapatan masyarakat tidak merata adalah sebagai berikut:

- a. Kemampuan dan keahlian masyarakat yang berbeda sehingga menyebabkan perbedaan dalam hal mata pencarian.
- b. Perbedaan jabatan masyarakat sehingga menghasilkan pendapatan yang berbeda pula.
- c. Perbedaan dalam pendidikan, karena pendidikan merupakan investasi dimasa yang akan datang.
- d. Perbedaan dalam kehidupan rumah tangga serta masyarakat.<sup>21</sup>

Ada beragam sumber pendapatan keluarga, ini dikarenakan anggota keluarga yang bekerja melakukan beragam kegiatan usaha dan atau masing-masing anggota rumah tangga mempunyai kegiatan yang berbeda satu sama lainnya. Faktor lain yang mempengaruhi keragaman pendapatan keluarga adalah penguasaan faktor produksi. Pendapatan itu sendiri diperoleh sebagai hasil bekerja atau jasa asset dan sumbangan dari pihak lain. Kumpulan pendapatan tersebut merupakan modal total rumah tangga.

Sementara itu pendapatan adalah merupakan penghasilan dari seluruh anggota rumah tangga yang disumbangkan untuk memenuhi

<sup>21</sup>Paul A Samuelson dan William D Nordhaus, *op. cit.*, h. 427.


## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan keluarga ataupun perorangan anggota rumah tangga. Pendapatan seseorang dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu sesuai dengan kemampuan mereka. Oleh sebab itu dengan berubahnya pendapatan seseorang maka akan berubah pula besarnya pengeluaran mereka dalam mengkonsumsi suatu barang. Jadi, pendapatan merupakan faktor penting yang mempengaruhi konsumsi seseorang atau masyarakat terhadap suatu barang.<sup>22</sup> Itulah mengapa tingkat pendapatan keluarga merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan keluarga.

Sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, bahwa salah satu dari penyebab kemiskinan adalah kesenjangan dalam distribusi pendapatan. Oleh karena itu Islam mengarahkan mekanisme berbasis moral spiritual dalam memelihara keadilan dalam setiap aktivitas ekonomi. Inilah mengapa dalam ekonomi Islam tidak ada kepemilikan mutlak, karena sesungguhnya sang pemilik mutlak itu hanyalah Allah SWT. Manusia hanyalah wakil Allah (khalifah) yang diberi amanat untuk memanfaatkannya.<sup>23</sup>

Seperti firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 189:


 وَ لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

Artinya: “Dan milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi; dan Allah Maha kuasa atas segala sesuatu..” (Q.S. 3: 189)<sup>24</sup>

Untuk itu dalam ekonomi Islam tidak mengenal kepemilikan mutlak, karena sebagaimana yang disebutkan pada bahasan pertama bahwa

<sup>22</sup> Sadono Sukirno, *Teori Ekonomi Makro*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), h. 36.

<sup>23</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 122.

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *op. cit*, h. 59.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari setiap harta milik seseorang maka ada hak orang lain didalamnya (fakir miskin).Guna tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Kesenjangan-kesenjangan dalam masyarakat muslim diakui sepanjang penyebabnya adalah perbedaan keterampilan, inisiatif, usaha, dan risiko. Akan tetapi kesenjangan yang terlalu melenceng tidak sesuai dengan ajaran Islam, yang menekankan bahwa sumber-sumber daya bukan hanya karunia Allah bagi semua manusia, melainkan juga sebagai suatu amanah.<sup>25</sup> Karena itu tidak ada alasan mengapa sumber-sumber daya itu harus terkonsentrasi ditangan segelintir orang. Sebagaimana yang ditegaskan Allah dalam Surat Al-Hasyr ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ  
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: “Harta rampasan fai’ yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.”. (Q.S. Al-Hasyr: 7)<sup>26</sup>

Kurangnya program efektif untuk memproduksi kesenjangan-kesenjangan ini akan mengakibatkan penghancuran, dan bukannya penguatan persaudaraan yang dikehendaki oleh Islam.

<sup>25</sup> DR. M. Umer Chapra, “Islam dan Tantangan Ekonomi”, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 214.

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *op. cit*, h. 546.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan

Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan atau penghasilan seseorang adalah sebagai berikut:

##### a. Pendidikan

Ukuran ilmu pengetahuan atau pendidikan sering dipakai oleh anggota-anggota masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Seseorang yang menguasai pengetahuan akan menempati lapisan tinggi dalam sistem pelapisan sosial masyarakat yang bersangkutan.<sup>27</sup>

Statistik menunjukkan, orang yang menempuh pendidikan lebih tinggi cenderung menghasilkan lebih banyak uang dari pada mereka yang tidak. Ini seringkali “mebutakan” mata masyarakat yang akhirnya cenderung menganggap bahwa seseorang tidak akan mendapatkan penghasilan tinggi sebelum mereka menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Ini tentu saja merupakan mitos yang salah. Yang benar adalah pendidikan yang tinggi bisa membantu seseorang untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar, meski hal itu bukan satu-satunya jaminan. Kita hanya melihat para wiraswastawan yang tidak lulus pendidikan tinggi bisa mendapatkan penghasilan yang besar. Namun demikian, kebanyakan dari mereka

<sup>27</sup> Muhtadi Ridwan, *Geliat Ekonomi Islam, Memangkas Kemiskinan, Mendorong Perubahan*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), h. 12.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang memiliki pendidikan tinggi biasanya berpenghasilan lebih besar.<sup>28</sup>

## b. Pekerjaan

Penghasilan seseorang juga berkait erat dengan pekerjaan yang dia lakukan. Disinilah kita mengenal istilah white collar worker dengan blue collar worker. Pekerja kerah putih (mereka yang lebih banyak menggunakan pikirannya dalam bekerja) biasanya menghasilkan lebih banyak uang daripada mereka yang berkerah biru (mereka yang lebih banyak menggunakan tenaganya).

## c. Umur

Penghasilan seseorang juga berkait erat dengan umurnya. Mereka yang masih berumur 25 tahun kebawah cenderung berpenghasilan lebih rendah daripada mereka yang sudah berumur diatas 25 tahun, bahkan diatas 35 tahun. Semakin tua umur seseorang, biasanya penghasilan akan menjadi lebih tinggi. Ini masuk akal mengingat pengalaman seseorang dalam satu bidang, apabila ditekuni dari tahun ketahun akan membuat pengalamannya bertambah, sehingga penghasilannya juga akan semakin bertambah.

## d. Modal

Modal merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan, modal sangat diperlukan dalam mendirikan sebuah usaha. Besar kecilnya modal yang dibutuhkan tergantung dari besar kecilnya

<sup>28</sup> *Penghasilan dan Faktor Pendukungnya*, di akses pada tanggal 3 Agustus 2017 dari <http://sigitstw.wordpress.com/mengelola-keuangan-pribadi/penghasilan-dan-faktor-pendukungnya>

usaha yang akan didirikan. Semakin besar modal yang dikeluarkan, biasanya akan besar pula penghasilan atau pendapatan yang akan diterima.

e. Tempat Tinggal

Tempat tinggal juga berpengaruh pada penghasilan seseorang. Dua orang manajer yang sama, misalnya, baik umur maupun jenis pekerjaannya, bisa saja berbeda penghasilannya bila mereka tinggal di dua kota yang berbeda.<sup>29</sup>

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Karena jumlah penduduk bertambah setiap tahun yang dengan sendirinya kebutuhan konsumsi sehari-hari juga bertambah setiap tahun, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun.<sup>30</sup>

Ilmu ekonomi mempelajari persoalan-persoalan yang muncul sehubungan dengan usaha manusia untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya dengan sarana (sumber daya) yang terbatas.<sup>31</sup>

Salah satu faktor penting yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatannya. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dapat

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Tulus T.H. Tambunan, *Perekonomian Indonesia, Beberapa Masalah Penting*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 40.

<sup>31</sup> T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: Kanisius, 2004), h. 15.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diwujudkan. Pengangguran mengurangi pendapatan masyarakat, dan ini mengurangi tingkat kemakmuran yang mereka capai.<sup>32</sup>

### Usaha dalam Meningkatkan Pendapatan Menurut Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam kita dituntut untuk melakukan berbagai macam usaha dalam menunjang kehidupan di dunia dengan cara bekerja, dan manakala sesuatu kegiatan yang telah selesai kita kerjakan, maka diperintahkan lagi untuk kembali mengerjakan kegiatan lain.

Di dalam Islam dijelaskan bahwa setiap manusia hendaknya melakukan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup akan dirinya. Allah SWT telah melimpahkan kekayaan alam yang melimpah. Pada dasarnya manusia dalam kehidupannya dituntut melakukan sesuatu usaha untuk mendatangkan hasil dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dalam Islam, bekerja dan berusaha pada dasarnya suatu kewajiban kemanusiaan. Menurut Muhammad bin Hasan Al-Syibani dalam kitabnya *Al-Iktisab fi il-rizq al-mustathab* seperti dikutip oleh Adiwarmarman Azwar Karim, bahwa bekerja dan berusaha pada dasarnya unsur utama produksi mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan, karena menunjang pelaksanaan ibadah kepada Allah SWT, dan karenanya hukum bekerja dan berusaha adalah wajib.<sup>33</sup>

Jadi dilihat dari penjelasan diatas jelas bahwa kita dituntut untuk berusaha dengan usaha apapun dalam konteks usaha yang halal untuk memenuhi kebutuhan dalam hidup ini.

<sup>32</sup> Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), h. 15.

<sup>33</sup> Adiwarmarman Azwar Karim, op. cit, h. 235.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam menjalankan suatu usaha produksi ada berbagai persoalan teknis yang harus dipecahkan (bagaimana cara atau prosesnya membuat barang tertentu, dengan teknologi atau peralatan apa, dengan bahan-bahan apa, dst). Sekaligus juga harus dipecahkan persoalan organisasi atau tata kerja, yaitu bagaimana mengatur dan mengkoordinasi sumber-sumber daya manusia dan peralatan supaya berjalan dengan lancar. Yang khusus diperhatikan sekarang adalah segi ekonominya, yaitu perbandingan hasil dan pengorbanan.<sup>34</sup>

Bekerja dan berusaha sebagai sarana untuk memanfaatkan perbedaan karunia Allah SWT pada masing-masing individu. Agama Islam memberikan kebebasan kepada seluruh umatnya untuk memilih pekerjaan yang mereka senangi dan kuasai dengan baik.<sup>35</sup>

Didalam Islam bekerja merupakan suatu kewajiban kemanusiaan. Banyak ayat Al-Qur'an yang mengupas tentang kewajiban manusia untuk bekerja dan berusaha untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Sesungguhnya Allah SWT telah mempersiapkan bagi manusia di dunia ini banyak sumber ekonomi, namun pada umumnya tidak memenuhi hajat insani bila tidak dieksplorasi oleh manusia dalam kegiatan produksi yang mempersiapkannya untuk dapat layak dimanfaatkan.<sup>36</sup>

<sup>34</sup> T. Gilarso, *op.cit.*, h. 79.

<sup>35</sup> Ruqayyah Waris Masqood, *Harta Dalam Islam*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2003), h. 66.

<sup>36</sup> Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), h. 58.



Allah SWT telah menjelaskan dalam banyak ayat Al-Qur'an, seperti firman-Nya dalam Surat Al-Mulk ayat 15

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah disegala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”<sup>37</sup>

Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk bekerja disegala penjuru bumi untuk memanfaatkan sebagian rezeki yang dikaruniakan-Nya di muka bumi ini. Dimana rezeki yang diciptakan Allah SWT di muka bumi ini lebih luas daripada yang terbesit dalam benak kita tentang kata rezeki itu sendiri. Sebab rezki bukan hanya harta yang didapatkan seseorang ditanggannya untuk memenuhi kebutuhannya dan kesenangannya, namun mencakup segala sesuatu yang dititipkan Allah SWT di muka bumi ini berupa jalan dan kandungan rezeki itu.<sup>38</sup>

Pada dasarnya Allah SWT telah menjanjikan rizki bagi makhluknya yang ada dipermukaan bumi ini, namun untuk mendapatkan tersebut kita dituntut untuk bekerja dan berusaha. Manusia dalam kehidupannya dituntut melakukan usaha untuk mendatangkan hasil dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Usaha yang dilakukan dapat berupa tindakan-tindakan untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber-sumber daya yang memiliki nilai ekonomi guna memenuhi syarat-syarat minimal atau kebutuhan dasar agar

<sup>37</sup> Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 563.

<sup>38</sup> Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *op. cit.*, h.59.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat bertahan hidup, dimana kebutuhan dasar merupakan kebutuhan biologis dan lingkungan sosial budaya yang harus dipenuhi bagi kesinambungan hidup individu.<sup>39</sup>

Hal ini sesuai dengan tujuan ekonomi yang bersifat pribadi adalah untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga, sedangkan ekonomi sosial adalah memberantas kemiskinan masyarakat, pemberantasan kelaparan, dan kemeralatan.<sup>40</sup> Individu-individu harus mempergunakan kekuatan dan keterampilan sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagai tugas pengabdian kepada Allah SWT. Kewirausahaan, kerja keras, siap mengambil resiko, manajemen yang tepat pada dasarnya watak yang melekat dalam memenuhi kehidupan hidupnya.<sup>41</sup>

Islam menghapus semua perbedaan kelas antar umat manusia, dan menganggap amal sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang sesuai dengan kapasitas dan kemampuan dirinya.<sup>42</sup> Seseorang akan dapat terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya secara terhormat apabila ia bekerja dan berusaha. Terlebih seseorang dapat memberikan sumbangsuhnya kepada masyarakat.<sup>43</sup> Bukan hanya itu Islam juga telah mengangkat kerja pada level kewajiban reeligius dengan menyebutkan kerja itu secara konsisten sebanyak 50 kali yang digandengkan dengan iman.<sup>44</sup>

<sup>39</sup> Imran Manan, *Dasar-Dasar Sosial Budaya Pendidikan*, (Jakarta: Debdikbud, 1989), h. 12.

<sup>40</sup> Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Alaf Riau Graha Unri Press, 2007), h. 6.

<sup>41</sup> Muh. Said, *Pengantar Ekonomi Islam: Dasar-Dasar dan Pengembangan*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 8.

<sup>42</sup> Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 9.

<sup>43</sup> Muhtadi Ridwan, *Al-Qur'an dan Sistem Perekonomian*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), h. 49.

<sup>44</sup> Mustaq Ahmad, *op. cit*, h. 10.

Al-Qur'an sebagai sumber fundamental dalam Islam banyak sekali memberikan dorongan untuk bekerja. Dalam Surah At-Taubah ayat 105:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: “Dan Katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”<sup>45</sup>

Ayat tersebut menunjukkan suatu anjuran bagi umat manusia dan kaum muslimin agar bekerja dan berusaha mencari rezki dalam rangka memperoleh pendapatan dan kekayaan atau kebutuhan-kebutuhan kehidupan dalam bidang ekonomi.<sup>46</sup>

Dalam Islam bekerja dinilai sebagai suatu kebaikan dan kemalasan dinilai sebagai suatu kejahatan. Nabi berkata pekerjaan yang paling baik adalah bekerja dan pada saat yang sama bekerja merupakan hak sekaligus kewajiban. Pada suatu hari Rasulullah SAW menegur seseorang yang meminta-minta seraya menunjukkan kepadanya jalan kearah kerja yang produktif. Rasulullah SAW meminta kepada orang tersebut menjual aset yang dimilikinya dan menyisihkan hasil penjualannya untuk modal membeli alat (kapak) untuk mencari kayu bakar ditempat bebas dan menjualnya kepasar.

<sup>45</sup> Departemen Agama, *op. cit.*, h. 203.

<sup>46</sup> Muhtadi Ridwan, *op. cit.*, h. 50.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beliaupun memonitor kinerjanya untuk memastikan bahwa ia telah mengubah nasibnya dengan bekerja yang produktif.<sup>47</sup>

Produksi menurut As-Sadr adalah mengembangkan sumber daya alam agar lebih bermanfaat bagi kebutuhan manusia, dan menurut Qutub Abdul Salam adalah usaha mengeksploitasikan sumber daya yang ada agar dapat menghasilkan manfaat ekonomi.<sup>48</sup> Islam mendorong pemeluknya untuk memproduksi dan menekuni aktifitas ekonomi dalam segala bentuknya, seperti pertanian, penggembalaan, berburu, industri dan bekerja dalam berbagai keahlian. Islam mendorong setiap perbuatan yang menghasilkan benda atau pelayaran yang bermanfaat bagi manusia ataupun hanya memperindah kehidupan mereka dan menjadikannya lebih makmur dan sejahtera.

Ekonomi Islam sangat mendorong produktifitas dan mengembangkannya baik kuantitas maupun kualitas. Islam melarang menyia-nyiakan potensi material maupun potensi sumber daya manusia. Bahkan Islam mengarahkan semua itu untuk kepentingan produksi menjadi suatu yang unik sebab didalamnya terdapat faktor profesionalitas yang dicintai Allah dan insan yang diwajibkan Allah atas segala sesuatu.<sup>49</sup> Produksi sangat penting bagi kelangsungan hidup dan juga peradaban manusia dan bumi. Sesungguhnya produksi lahir dan tumbuh dari menyatukan manusia dan alam.<sup>50</sup>

<sup>47</sup> Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), Cet. ke-2, h. 115.

<sup>48</sup> Mawardi, *loc. cit.*, h. 65.

<sup>49</sup> Yusuf Qardhawi, *op. cit.*, h. 180.

<sup>50</sup> Adiwarmar Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), Cet. ke-3, h. 102.



Pada prinsipnya kegiatan produksi terkait seluruhnya dengan syariat Islam, yaitu seluruh kegiatan produksi harus sejalan dengan tujuan dari konsumsi itu sendiri. Konsumsi seorang muslim dilakukan untuk mencari *falah* (kebahagiaan) demikian pula produksi dilakukan untuk menyediakan barang dan jasa guna *falah* tersebut.

Kegiatan produksi dalam perspektif Islam bersifat altruistik sehingga produsen tidak hanya mengejar keuntungan maksimum saja. Produsen harus mengejar tujuan ajaran Islam yaitu *falah* (kebahagiaan) di dunia dan akhirat. Kegiatan produksi juga harus berpedoman kepada nilai-nilai keadilan dan kebaikan masyarakat.

Produksi selain mencari ridho Allah SWT ditujukan juga untuk kemashlahatan masyarakat. Oleh karena itu produsen muslim akan terikat pada faktor-faktor berikut ketika akan berproduksi yaitu:

1. Berproduksi adalah dalam rangka beribadah kepada Allah SWT.
2. Manusia berupaya maksimal memanfaatkan kemampuan yang telah diberikan Allah SWT dalam melakukan proses produksi yang memang sifatnya tidak terbatas.
3. Seorang muslim mengedepankan ajaran Islam dalam berproduksi sehingga terhindar dari kesulitan.
4. Selain mencari keuntungan, berproduksi juga untuk kemashlahatan masyarakat karena harta bagi seorang muslim adalah amanat yang juga untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Berproduksi dengan menjauhi unsur-unsur haram.<sup>51</sup>

Kehidupan dinamis adalah proses menuju peningkatan, ajaran-ajaran Islam memandang kehidupan manusia sebagai pacuan dengan waktu, dengan kata lain kebaikan dan kesempurnaan diri merupakan tujuan-tujuan dalam proses ini. Disamping itu memanfaatkan sumber daya alam untuk hal-hal yang bermanfaat merupakan salah satu bentuk anjuran Islam, Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Jasiyah ayat 13:

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لٰآيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿١٣﴾

Artinya: “Dan dia telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berpikir.”<sup>52</sup>

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah telah melimpahkan kekayaan alam baik dilangit maupun dibumi untuk kepentingan umat manusia dan manusia hendaknya berfikir bahwa itu adalah anugerah dari Allah SWT. Disamping itu manusia kelak dituntut untuk bertanggung jawabkan segala yang dibuat, karena kekuasaan-Nya sebagai khalifah dan alam sebagai obyek ekonomi semata-mata hanya merupakan amanat Allah SWT. Ini merupakan aspek isi yang mengandung aturan atau tata nilai yang harus dipegang teguh oleh pelaku ekonomi.<sup>53</sup>

<sup>51</sup> Hendra Riofita, *Sistem Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: PT. Sutra Perkasa, 2013), h. 26.

<sup>52</sup> Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 499.

<sup>53</sup> Muhtadi Ridwan, *op. cit.*, h. 47.